

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan tindak pidana berbasis pemilu dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau negara yang bersangkutan. Namun, secara umum, ada beberapa prinsip yang sering diterapkan dalam penegakan hukum pidana terkait dengan kejahatan yang terkait dengan pemilu. Langkah-langkah pencegahan sangat penting dalam mengurangi potensi kejahatan berbasis pemilu. Hal ini dapat mencakup penerapan aturan ketat untuk melarang pengaruh dan intervensi yang tidak sah dalam proses pemilihan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, dan penegakan peraturan yang ketat terhadap pendanaan kampanye yang tidak sah.

Dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu adalah suatu hal yang teramat penting demi terciptanya pemilu yang jujur, bersih dan adil (*fair and free election*).¹ Ada banyak pelanggaran yang bisa dikategorikan ke dalam tindak pidana pemilu dan terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu. Tindak pidana pemilu tidak hanya dilakukan oleh calon legislatif atau para peserta pemilu yang dimaksud di sini ialah partai politik namun bisa juga disebabkan oleh pelaksana pemilu berdasarkan tingkatan atau levelnya.

¹ Andi Satria Agung Putra Mangkau, "Penegakkan Hukum Tinda Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar", Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2021, hlm, 15.

Negara-negara biasanya memiliki undang-undang yang mengkriminalisasikan tindakan seperti pemalsuan surat suara, manipulasi hasil pemilihan, intimidasi pemilih, atau tindakan lain yang melanggar integritas pemilu. Pelanggaran semacam itu dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara, denda, atau diskualifikasi dari proses pemilihan. Kejahatan korupsi terkait pemilu juga seringkali menjadi fokus kebijakan hukum pidana. Ini mencakup penyuapan pemilih, calon, atau pejabat terkait pemilihan. Tindakan korupsi semacam itu dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan hukuman yang serius. Penanganan pendanaan kampanye yang tidak sah adalah aspek penting lainnya dalam hukum pidana pemilu. Undang-undang pemilu biasanya membatasi jumlah uang yang dapat diterima oleh kandidat atau partai politik dari sumbangan pribadi atau korporasi tertentu. Melanggar aturan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Penting untuk menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu. Hal ini termasuk penyelidikan yang menyeluruh, pengadilan yang adil, dan hukuman yang proporsional bagi pelaku kejahatan pemilu. Transparansi dalam proses penegakan hukum juga penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (6) mengatur ketentuan pemilihan umum dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk menjamin prinsip keterwakilan. Artinya semua masyarakat

Indonesia mempunyai wakil di lembaga perwakilan yang membawa kepentingan rakyat pada semua tingkatan pemerintahan, baik itu di daerah sampai ke pusat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, terutama dalam hal penggunaan media sosial dan internet. Pemilihan umum adalah proses demokratis yang penting dalam suatu negara, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Namun, dalam era digital ini, telah muncul tantangan baru terkait dengan penyebaran informasi, komunikasi politik, dan manipulasi opini publik.²

Pemilu memiliki arti penting dalam negara demokrasi, karena berkaitan dengan tiga fungsi utamanya yaitu:

1. Legitimasi politik, Melalui Pemilu, legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan.
2. Sirkulasi elit politik. Dengan Pemilu, terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak.
3. Pendidikan politik. Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Dengan keterlibatan dalam proses pelaksanaan Pemilu, diharapkan warga negara akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi.³

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas adalah menciptakan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Komitmen

² Alvin, S., & Kom, S. I. (2022). *Komunikasi politik di era digital: dari big data, influencer relations & kekuatan selebriti, hingga politik tawa*. Deepublishal.

³ Hikam Muhammad A.S, 2002, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Bentara, hlm. 7

menyelenggarakan pemilu berintegritas yang telah dibangun secara nasional tidak boleh tercederai oleh adanya kepentingan individu dan kepentingan sesaat dari oknum penyelenggara. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara meski masuk dalam kategori pelanggaran ringan, tetap harus dikenai sanksi.

Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu. Tujuan pemilu menurut ketentuan Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Dengan asas langsung, dimana rakyat sebagai komponen penting dalam proses pemilihan memiliki hak untuk meyalurkan pilihannya secara langsung sesuai kata hatinya tanpa ada paksaan. Sifat pemilihan yang berbentuk umum yakni menjamin kesempatan seutuhnya untuk seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan agama, suku, jenis kelamin, ras, budaya dan pekerjaan.

Seluruh warga Negara berhak menyalurkan suaranya tanpa ada tekanan dari siapapun. Dalam menyalurkan suaranya, semua warga Negara dijamin keamanannya, supaya dapat memilih sesuai hati nuraninya, sebagai Negara hukum yang dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan Hukum. Sangat penting untuk menjaga kebersihan, kejujuran, dan keadilan selama

pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.⁴ Karena itu, untuk melindungi kemurnian hasil pemilihan umum yang disebutkan di atas, para pembuat undang-undang menetapkan aturan tentang pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum di Negara Indonesia mengalami perubahan dari tahun ketahun baik itu perubahan berupa perbedaan tentang penambahan sanksi pidana sampai peningkatan jenis tindak pidana. Hal ini dikarenakan semakin hari modus tindak pidana pemilu semakin menjadi-jadi dikarenakan banyaknya serta kompleksnya masyarakat yang terlibat dalam pemilihan umum, Negara demokrasi dikatakan sukses salah satunya dalam menyelenggarakan pemilunya.

Pelaku tindak pidana pemilihan umum yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diancam dengan hukuman penjara dan/atau denda. Tindak pidana pemilihan umum adalah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap individu atau badan hukum atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, termasuk, tetapi tidak terbatas pada penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, pelanggaran prosedur atau administrasi, keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kegiatan politik atau kampanye, penyelenggara pemilihan tidak netral, kampanye di tempat yang dilarang, dan keterlibatan kepala desa atau perangkat dalam kegiatan politik atau

⁴ Janpatar Simamora, "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 221, <https://doi.org/10.22146/jmh.16200>.

kampanye yang tidak sesuai jadwal, sengketa pemilihan, kampanye hitam (*black campaign*), mencoblos lebih dari satu kali, dan suap politik atau mahar politik.

Menurut prinsip setiap orang sama di depan hukum (*equality before of law*), setiap warga negara berhak atas hak yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan negara. Selain itu, setiap orang yang melakukan pelanggaran harus dihukum, tidak peduli siapa yang melakukan pelanggaran dalam pemilihan umum.⁵

Tindak pidana pemilu termasuk dalam ranah hukum pidana khusus atau kadang disebut dengan tindak pidana khusus, hal ini dikarenakan hukum pidana khusus dan tindak pidana khusus sama-sama merupakan hukum pidana yang berada di luar hukum pidana umum sehingga dikenakan pelanggaran terhadap hukum pidana umum baik formil maupun materil.⁶

Sebagai suatu tindak pidana khusus dalam ranah hukum, tindak pidana pemilu mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan jenis tindak pidana lainnya. Ciri-ciri tersebut dikenal sebagai ciri-ciri umum pada jenis kejahatan tersebut, dimana hal ini terjadi Ketika persiapan, proses dan setelah pemilihan umum berlangsung. Tindak pidana pemilu ini biasa dilakukan politisi yang ingin mendapatkan kekuasaan sehingga melakukan praktik illegal pada saat pemilihan umum berlangsung, dimana manifestasi yang umum dan mencolok pada pidana pemilu yang terjadi yaitu menyuap pemilih secara langsung.⁷

⁵ Yonata Harefa, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar, "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 139–52, <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 229

⁷ Silke Pfeiffer, *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*, (TI Global Report 2004), hlm 76

Politik transaksional atau jual beli suara menjadi praktek politik yang mewarnai proses pemilihan umum dimana praktek ini berupaya menyiasati pesaing “track record” antara kandidat dengan memanfaatkan kondisi dan dilaksanakan saat masa kampanye berlangsung dengan tujuan masyarakat bersimpati pada calon yang sedang berlaga pada pemilu.⁸ Namun selain uang, pemberian barang dan jasa juga secara langsung marak terjadi pada proses pemilu melalui undian/ doorprize, modus ini digunakan untuk menjangkau pemilih melalui fasilitas yang erat kaitannya dengan pemilih sehingga secara tidak langsung menarik simpati pemilih.

Tindak pidana pemilu juga diwarnai dengan kasus pembelian kursi dari proses seleksi dan penetapan calon oleh partai politik, modus ini didukung dengan aturan internal partai politik yang dipengaruhi oleh hubungan kedekatan, loyalitas kandidat, prestasi serta kemampuan finansial dimana hal ini lebih dekat pada nepotisme dan suap. Bahkan kandidat yang memiliki kompetensi dan komitmen seringkali diabaikan oleh elit partai politik, sehingga memunculkan kejahatan pemilu lainnya seperti pemalsuan dokumen agar lolos menjadi calon peserta pemilu.

Namun, untuk seorang pelaku dapat dipidana, harus dipenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana tersebut, seperti ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan tindak pidana pemilu yang dilarang atau ancaman dengan sanksi pidana tersebut.

⁸ Ratnia Solihah dan Siti Witianti, “Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi”, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, Hal. 18.

Terlepas dari unsur-unsur yang harus dipenuhi, dan memiliki subyek atau pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dikenai sanksi pidana.

Apabila seseorang melakukan perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum, pemidanaan seorang pelaku tindak pidana pemilihan umum tidaklah cukup, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik yang diatur dalam undang-undang dan tidak dibenarkan oleh hukum, perbuatannya tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu benar-benar bersalah atau bersalah sehingga dapat dikenakan hukuman sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana tersebut.

Selanjutnya masalah lainnya dengan kasus manipulasi tahapan proses pemilu baik saat pra, proses, pemungutan, perhitungan, proses rekapitulasi dengan cara merubah, memanipulasi dan menghambat tahapan untuk kepentingan pemenang. Tahapan yang sangat rawan manipulasi adalah tahap pemungutan suara pada tahapan pemilu tentu menghalangi proses pemilihan umum dengan hasil yang baik, manipulasi juga sering dilakukan dengan indikasi Tindakan yang merugikan calon peserta pemilu lain dan melanggar norma hukum yang perlu diwaspadai.

Salah satu masalah yang timbul adalah penyebaran berita palsu atau hoaks melalui platform media sosial. Informasi yang salah atau menyesatkan dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi pemahaman publik tentang calon atau partai politik tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi proses pemilihan umum dengan cara yang tidak adil dan merugikan kandidat atau partai tertentu. Penyebaran berita palsu juga dapat menciptakan ketegangan sosial dan memecah belah masyarakat,

dan hal ini menjadi bagian dari permasalahan UU ITE yang juga menjadi perhatian dalam konteks pemilihan umum. UU ITE adalah undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.⁹ Beberapa Pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 dan Pasal 28, telah menjadi dasar hukum untuk menindak tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten yang dianggap mengganggu ketertiban umum melalui media sosial atau internet. Namun, interpretasi yang luas dan penegakan hukum yang kontroversial terhadap UU ITE telah menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan yang tidak tepat untuk menekan kebebasan berbicara dan berekspresi.¹⁰

Dalam konteks pemilihan umum, UU ITE sering kali digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau kandidat politik. Tindakan penangkapan, penahanan, atau penuntutan terhadap individu yang dianggap mengkritik atau mengungkapkan pendapat politik melalui media sosial atau platform digital lainnya telah menimbulkan kekhawatiran tentang pembatasan kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi.¹¹

Pasal 35 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi

⁹ Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309, <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>.

¹⁰ Transaksi Elektronik and U U Ite, "DAMPAK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN PERUBAHAN HUKUM DAN SOSIAL DALAM" 03, no. 01 (2023): 59–71, <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1>.

¹¹ Muhammad Fakhurrozi, "Pembatasan Jaringan Internet Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Universitas Islam Indonesia*, 2020, 1–106, <https://dspace.uui.ac.id/123456789/31299>.

elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah menemukan keseimbangan antara menjaga kebebasan berbicara dan berekspresi warga negara dalam konteks pemilihan umum dengan perlindungan terhadap penyebaran informasi yang salah, penghinaan, atau penyebaran konten yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teknologi, regulasi yang tepat, serta penegakan hukum yang adil dan proporsional.

Dalam pemilihan umum yang berkaitan dengan ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), terdapat beberapa tindak pidana yang sering terjadi. Berikut adalah beberapa contoh tindak pidana yang berkaitan dengan ITE yang sering dilakukan selama pemilihan umum:

1. Penyebaran berita bohong (hoaks) atau informasi palsu: Dalam konteks pemilihan umum, penyebaran berita bohong atau informasi palsu dapat menjadi tindak pidana. Hal ini termasuk menyebarkan informasi palsu mengenai kandidat atau partai politik dengan tujuan mempengaruhi opini publik.¹²
2. Serangan siber atau hacking: Tindakan ini melibatkan akses ilegal ke sistem komputer yang terkait dengan pemilihan umum, seperti situs web resmi, pangkalan data pemilih, atau infrastruktur yang terkait dengan pemilihan. Serangan ini dapat mencakup serangan DDoS (Distributed Denial of Service), pencurian data, atau manipulasi hasil pemilihan.¹³
3. Pembajakan akun media sosial: Pembajakan akun media sosial kandidat atau partai politik dapat dilakukan untuk menyebarkan informasi yang merugikan atau merusak citra mereka. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat atau partai politik tersebut.¹⁴

¹² Astri Dwi Andriani, "Demokrasi Damai Di Era Digital," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 (2022): 38–47, <https://doi.org/10.35473/rjhal.v1i1.1663>.

¹³ Sahat Parulian, Devi Anassalifa Pratiwi, and Meiliya Cahya Yustina, "Ancaman Dan Solusi Serangan Siber Di Indonesia," *Telecommunications, Networks, Electronics, and Computer Technologies (TELNECT)* 1, no. 2 (2021): 85–92, <http://ejournal.upi.edu/index.php/TELNECT/>.

¹⁴ Sadath M. Nur, Deni Syaputra, and Fauzia Zainin, "Tinjauan Yuridis Mengenai Black Campaign Di Sosial Media," *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 509–26, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.355>.

4. Penyebaran konten pornografi atau tidak senonoh: Tindakan ini melibatkan penyebaran konten pornografi atau tidak senonoh yang berkaitan dengan kandidat atau partai politik dengan tujuan mencemarkan nama baik mereka atau mempengaruhi opini publik.¹⁵
5. Pencemaran nama baik: Tindakan ini melibatkan penyebaran informasi yang merusak atau fitnah terhadap kandidat atau partai politik dengan tujuan merusak citra mereka atau mempengaruhi hasil pemilihan.¹⁶
6. Pemalsuan dokumen elektronik: Tindakan ini melibatkan pemalsuan atau manipulasi dokumen elektronik yang berkaitan dengan pemilihan umum, seperti dokumen identitas, formulir pendaftaran pemilih, atau dokumen lain yang terkait dengan pemilihan.¹⁷

Problematika regulasi sangat mempengaruhi proses kampanye politik,¹⁸ namun UU ITE tidak selalu memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.¹⁹

Terbatasnya sumber daya dan kemampuan investigasi dapat menghambat penanganan yang efektif terhadap pelanggaran. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memperhatikan isu-isu di atas untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi tindak pidana pemilu serta memastikan bahwa pemilihan umum dapat

¹⁵ Dwi Putri Natasya and Dian Andriasari, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Ditinjau Dari UU ITE Dan UU Pornografi,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4922>.

¹⁶ Miranda Lufti Nasution and Nabil Abduh Aqil, “UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol Dan Ancaman Kebebasan Berinternet,” *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 1 (2022): 35–47, <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9253>.

¹⁷ Linda Ismaya and Rizca Sugiyantica, “Kampanye Hitam Di Jejaring Sosial Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Sebagai Sebuah Kejahatan Mayantara Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun,” *Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 3 (2014): 238–45.

¹⁸ Indah Permatasari, “Pengaturan Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Tinjauan Siyasah Dusturiyyah” (Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2023).

¹⁹ Vonny Kristanti Kusumo et al., “Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial Dampak Positif Medsos : 1 . Lebih Cepat Untuk Mendapatkan Berita Yang up to Date , Baik Dari Dalam Atau Luar Negeri . 1 . Individual Dan Egoisme (Sudah Cukup Berinteraksi Di Medsos , Maka Tid,” 2021, 1069–78.

berjalan dengan adil, bebas, dan transparan.²⁰ Reformasi regulasi yang lebih jelas, perlindungan hak-hak asasi manusia, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan pengembangan kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi langkah-langkah penting dalam mengatasi problematika ini.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan momen penting dalam demokrasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, dalam era digital dan kemajuan teknologi informasi, tindak pidana yang terkait dengan penggunaan internet dan media sosial juga menjadi tantangan yang harus dihadapi.²¹

Pelanggaran-pelanggaran ini dapat mengganggu integritas pemilu, mempengaruhi keadilan proses politik, dan mengancam partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Pemerintah, lembaga pemilihan, penegak hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia harus dipertimbangkan dalam konteks penerapan UU ITE, sambil tetap memperhatikan perlindungan terhadap integritas pemilu dan pencegahan tindak pidana.

Dalam konteks pemilu, terdapat risiko lemahnya penegakan hukum pemilu, isu ini berangkat dari kenyataan banyaknya pelanggaran dalam pemilu tidak hanya penyalahgunaan UU ITE sebagai alat politik, pelanggaran administrasi juga banyak ditemukan tidak ditangani sampai tuntas. Banyaknya kasus pelanggaran pemilu dan

²⁰ Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Elex Media Komputindo.

²¹ Andriani, "Demokrasi Damai Di Era Digital."

tindak pidana pemilu serta banyak kasus keberatan atas keputusan penyelenggaraan pemilu yang juga mendorong aksi protes yang berujung kekerasan, dan mempengaruhi legitimasi hasil pemilu.²² Untuk itu masalah penegakan hukum pemilu harus dilengkapi dengan materi peraturan perundang-undangan, diperjelas, dan dipertegas, selain itu peningkatan kapasitas penegak hukum, kejelasan ketentuan hukum yang terkait dengan pemilu, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab dapat menjadi langkah-langkah penting dalam memperbaiki penanganan tindak pidana pemilu.²³

Sistem elektronik pemilu selain memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan berupa keamanan data, yang jika tidak dilindungi secara maksimal justru akan merusak citra dan kualitas pelaksanaan pemilu. Penggunaan teknologi atau sistem elektronik dalam pemilu kerap menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas hasil pemilu, kelemahan ini acapkali berimplikasi pada ketidakpercayaan publik terhadap hasil penyelenggaraan pemilu.²⁴ Hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang bervariasi dan memberikan ruang bagi penyalahgunaan hukum, terutama dalam konteks pemilu. Definisi yang kabur ini dapat menghambat kebebasan berpendapat dan menyulitkan penerapan hukum yang konsisten. Tindakan

²² Sulistroningsih, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu". *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1. No.1. November 2015, hlm 219-228.

²³ Ahmad Yani, "URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 URGENCE OF REGULATION OF CRIMINAL ACTIONS IN ELECTRONIC ELECTION IMPLEMENTATION IN 2024 PENDAHULUAN Penggunaan Teknologi Atau Sistem Elektronik Pemilu Merupakan Inovasi Dalam," no. 19 (2024): 161–82.

²⁴ Iqbal Nasir, "Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 41–50, <https://doi.org/10.15575/khal.v2i1.7689>.

penuntutan yang selektif atau penggunaan hukum sebagai alat politik dapat menghambat demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan.

Di Indonesia, pemilu berfungsi sebagai wahana pelaksanaan demokrasi, yakni menjunjung tinggi konsep persamaan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hak rakyat untuk secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil memilih wakil-wakil Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, serta jabatan lainnya, dilindungi. bangsa yang bersatu.

Isu politik juga seringkali muncul apakah seorang calon adalah orang Jawa atau bukan, sering kali diangkat secara politik selama pemilihan presiden. Persoalan putra daerah dalam pemilihan pejabat publik pun serupa. Memang benar, ketika otoritas politik ditetapkan oleh pemerintah, seperti halnya Kabinet, Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga wajib mempertimbangkan isu keterwakilan, keberagaman regional, etnis, dan agama, hak-hak perempuan, dan profesionalisme. Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi politik masih merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan, dan bahwa opini mengenai apa yang dimaksud dengan identitas politik bisa sangat bervariasi dan sangat subyektif.²⁵

²⁵ Mulyadi, Dudung, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Unigal*, Vol.7, No.1, Maret 2019, hlm 1-19.

Dalam menghadapi problematika tersebut, penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu, kebebasan berpendapat, dan keamanan publik. Evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan Regulasi yang berkaitan dengan pemilu dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan hukum tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu dan tetap memperhatikan prinsip kebebasan berpendapat dan pers. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai hukum dan etika digital juga perlu ditingkatkan dalam masyarakat untuk mencegah penyebaran informasi yang salah dan merugikan selama masa pemilu.

Hukuman yang terlalu berat, seperti penjara atau denda yang signifikan, dapat menciptakan efek *deterrence* yang berlebihan dan membatasi kebebasan individu. Fakta bahwa tindak pidana terkait pemilu diatur dalam KUHP dan UU Pemilu, termasuk peraturan KPU, menunjukkan bahwa pembuat undang-undang berpandangan bahwa pemilu merupakan hal yang penting bagi berfungsinya demokrasi dan negara Indonesia, dan pentingnya hal tersebut. Pemilu ini harus dilakukan secara tidak memihak dan adil, tidaklah berlebihan jika kita berpendapat bahwa pemilu harus dilakukan secara bebas, adil, dan jujur terutama mengingat betapa pentingnya pemilu bagi demokrasi. Secara umum, ini akan mewakili keadaan demokrasi di negara yang bersangkutan.

Dengan upaya yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta lingkungan pemilu yang adil, bebas, dan transparan di era digital, di mana UU Pemilu dapat diterapkan dengan efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas

penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “**Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemilu**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana kebijakan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengkritisi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana.
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi kebijakan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pemikiran dalam mengembangkan substansi ilmu hukum, khususnya pada ilmu hukum pidana. Membuka paradigma baru, khususnya masyarakat untuk turut peduli dengan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya tentang penerapan UU dalam penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia,

sehingga penelitian ini membawa pemikiran baru bagi kalangan akademis dalam mempelajari ilmu di bidang Hukum.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan penerapan UU terhadap tindak pidana pemilu, dapat membantu dalam penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hukum pemilu melalui media elektronik. Hal ini penting untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dengan memahami dan menganalisis penerapan UU terhadap tindak pidana pemilu, dapat dikembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Misalnya, mengetahui jenis tindak pidana yang sering terjadi dan bagaimana UU dapat diterapkan dalam konteks pemilu, dapat membantu dalam pengembangan kebijakan atau pendekatan pencegahan yang lebih proaktif.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang lengkap tentang suatu istilah bertitik tolak pada referensi. Konsep ini bertujuan untuk menghindari salah pengertian atau penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana merupakan aspek penting dari sistem hukum, yang ditentukan oleh berbagai sumber seperti peraturan

konstitusional dan undang-undang, serta aturan etika yang diumumkan oleh asosiasi pengacara²⁶.

Dalam konteks kelalaian yang ada berdasarkan sistem hukum atau dalam sistem hukum alternatif, seperti sistem kompensasi “tanpa kesalahan”, pertanggungjawaban pidana dapat timbul bagi individu yang melakukan pelanggaran.²⁷ Tanggung jawab ini dikenakan berdasarkan berbagai bentuk kesalahan, termasuk kesengajaan, kesengajaan tidak langsung, kecerobohan ekstrim, dan kelalaian.²⁸ Penting untuk dicatat bahwa definisi kejahatan dan aturan yang mengatur tanggung jawab pidana harus memenuhi standar yang lebih tinggi dibandingkan asas umum hukum pidana.²⁹ Standar yang lebih tinggi ini memastikan bahwa tanggung jawab pidana dapat dibenarkan dan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka ketika ada kewajiban hukum untuk bertindak. Dalam kerangka hukum Tanggung jawab hukum memainkan peran penting dalam masyarakat, karena tidak hanya berfungsi untuk menegakkan kebijakan publik, peraturan, dan

²⁶ Peno, M. The Character of the Principles of Criminal Law and Criminal Responsibility: Between the Philosophy of Law and Semiotic. *Liverpool Law Rev* 40, 79–93 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10991-019-09226-y>

²⁷ Nesterenko, Anna, Nataliia Maryniak, Marta Trush, Serhii Yesimov, Yaryna Bohiv, and Vita Pervii, 2021. "Comparative analysis of the essence of abuse of power in international legal sciences and ukraine", *Cuestiones Políticas*(70), 39:640-648. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.38>

²⁸ Ligeti, Katalin, 2015. "Criminal liability of heads of business : a necessary pillar in the enforcement of the protection of the financial interests of the eu", *Eucrim - The European Criminal Law Associations' Forum*. <https://doi.org/10.30709/eucrim-2015-021>

²⁹ Gal, Tom, Dillon Roseen, and Thomas Van Poecke, 2019. "Modes of liability in international criminal law", <https://doi.org/10.1017/9781108678957>

klaim asuransi tetapi juga mencakup berbagai bentuk seperti tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif.³⁰

Tanggung jawab pidana atau pertanggungjawaban pidana di Indonesia mengacu pada tanggung jawab hukum atau akuntabilitas individu yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana dalam yurisdiksi negara tersebut.³¹ Pertanggung jawaban didasarkan pada asas yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Lebih lanjut ditegaskan bahwa setiap tindak pidana harus diproses melalui jalur hukum, menjadikan hukum sebagai satu-satunya sarana penyelesaian perbuatan tersebut.³²

Pertanggungjawaban pidana di Indonesia diatur oleh KUHP yang menjadi sumber hukum utama bagi hukum pidana positif di negara ini, KUHP di Indonesia menetapkan aturan umum hukum pidana dan mendefinisikan berbagai tindak pidana.³³

2. Pelaku

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos,

³⁰ Uzair, Muhammad, 2021. "Who is liable when a driverless car crashes?", *World Electric Vehicle Journal*(2), 12:62. <https://doi.org/10.3390/wevj12020062>

³¹ Nuryanto, Eko and Gunarto Gunarto, 2020. "General election law position in the enforcement of criminal law", *Law Development Journal*(2), 2:146. <https://doi.org/10.30659/ldj.2.2.146-154>

³² Wahyuningsih, Sri Endah, Subaidah Ratna Juita, Anis Masdurohatun, and Muchamad Iksan, 2023. "Criminal responsibility system against online criminal acts of prostitution in indonesia", *International Journal of Social Science and Human Research*(03), 06. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i3-06>

³³ Herwani, Eddy and Suparno Suparno, 2022. "Juridical study regarding the judge's decision on the case of premeditated murder", *Proceedings of the First Multidiscipline International Conference, MIC 2021, October 30 2021, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315759>

tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.³⁵ Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁶ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi

³⁴ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009. Hlm 70

³⁵ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, 2009. hlm: 83

³⁶ Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm:

bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginankeinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

3. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana pemilihan dapat termasuk dalam kategori pidana khusus, yaitu pidana pemilu dan pelanggaran yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ada pihak yang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pemilu:

- a) Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah); dan
- b) Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, dan Calon DPR).
- c) Wakil Presiden dan Presiden.
- d) Masyarakat sebagai subjek hukum (Tim Sukses terdiri dari masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya sebagai pemilih).

Tindak pidana pemilu ini terdiri dari dua hal, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Namun, undang-undang tidak menjelaskan bagaimana keduanya dianggap pelanggaran atau kejahatan, jadi undang-undang harus membuatnya lebih jelas agar orang lebih mudah memahami apa yang dianggap sebagai pelanggaran dan apa yang disebut sebagai kejahatan.

Tiga kategori pelanggaran pemilu berbeda diantaranya:

- a) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- b) Pelanggaran administrasi pemilu.
- c) pelanggaran pidana yang melibatkan pemilu.

Mengenai sanksi dan lembaga yang berwenang Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga menetapkan lembaga yang berwenang menangani kasus

tindak pidana, baik pelanggaran atau kejahatan dalam tindak pidana pemilu. Untuk pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan kejahatan dalam tindak pidana pemilu, sudah ada lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut.

Tindak pidana pemilu adalah serangkaian tindakan kriminal yang terjadi selama proses pemilu atau berkaitan dengan pemilu. Pemalsuan atau pemalsuan dokumen pemilu, meliputi pemalsuan surat suara, formulir, atau dokumen resmi lainnya yang digunakan dalam pemilu. Hal ini dapat mencakup tindakan seperti membuat atau menyebarkan surat suara palsu, merusak dokumen pemilu, atau mengubah data yang terkait dengan pemilu. Terdapat ketentuan yang mengatur tentang batasan dan persyaratan dalam kampanye politik selama pemilu. Tindakan seperti pelanggaran aturan mengenai penggunaan dana kampanye, penyebaran propaganda yang melanggar hukum, atau menggunakan sarana kampanye yang tidak sah, seperti uang atau barang-barang yang dilarang, dapat dianggap sebagai tindak pidana pemilu. Penyebaran informasi palsu yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik atau hasil pemilu dapat dianggap sebagai tindak pidana pemilu. Ini mencakup penyebaran hoaks, berita palsu, atau informasi yang menyesatkan melalui media sosial, pesan teks, atau platform digital lainnya. Tindakan intimidasi atau kekerasan yang ditujukan kepada kandidat, pendukung politik, atau pemilih dapat dianggap sebagai tindak pidana pemilu. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi proses pemilu dengan cara yang tidak sah atau melanggar hak-hak individu. Tindakan memberikan atau menerima suap kepada pemilih atau petugas pemilu dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilu merupakan tindak pidana pemilu. Ini mencakup memberikan uang, barang, atau janji lainnya kepada

pemilih atau petugas pemilu dalam upaya untuk mempengaruhi suara atau keputusan mereka.

Tindak pidana pemilu merujuk pada pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks proses pemilihan umum atau kegiatan politik terkait pemilu. Ada beberapa teori yang relevan untuk memahami indikasi kejahatan pidana dalam pemilu. Tindak pidana pemilu dapat dijelaskan dalam pemahaman konteks teori demokrasi, di mana pemilihan umum dianggap sebagai landasan utama dalam sistem politik demokratis. Melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan jujur, warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dan menentukan arah kebijakan politik.³⁷ Pelanggaran hukum dalam pemilu dapat dianggap sebagai serangan terhadap demokrasi dan kehendak rakyat. Tindak pidana pemilu sering kali terkait dengan pertarungan kepentingan politik. Para pelaku mungkin memiliki motivasi untuk memengaruhi hasil pemilihan atau mencapai tujuan politik mereka dengan cara yang melanggar hukum. Teori ini menyoroti pentingnya kekuasaan politik dan upaya untuk memperoleh atau mempertahankannya. Korupsi merupakan faktor yang sering terkait dengan tindak pidana pemilu.³⁸ Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, pencurian suara, manipulasi data, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik atau kandidat. Teori korupsi memandang tindak pidana pemilu sebagai bagian dari praktik korupsi yang lebih luas, di mana keuntungan pribadi atau kelompok diutamakan di atas kepentingan

³⁷ Ramon Azmi Pratama and Dheny Wahyudi, "Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 152–75, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9616>.

³⁸ Laurensius Arliman S, "Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 225–40, <https://doi.org/10.15408/jchal.v4i2.3433>.

publik. Teori hukum pemilu mencakup aspek hukum yang terkait dengan pemilu dan menyoroti pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Melalui kerangka hukum pemilu, tindak pidana pemilu dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum yang mengatur pemilihan umum, termasuk peraturan tentang kampanye, pendanaan politik, pemilihan calon, atau proses penghitungan suara.³⁹ Dalam konteks tindak pidana pemilu, pendekatan sosiologis dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor sosial dan struktural yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hukum. Faktor-faktor seperti ketimpangan sosial, konflik politik, tekanan ekonomi, atau budaya politik dapat memengaruhi kecenderungan terjadinya tindak pidana pemilu dalam suatu masyarakat.

F. Kerangka Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*expanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Sedangkan kerangka teoritis didefinisikan suatu model konseptual tentang bagaimana teoritis dari suatu hubungan antara masing-masing faktor yang telah didefinisikan sebagai penting untuk masalah.⁴⁰

Adapun Landasan Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni :

³⁹ Wiwik Afifah, "Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia," *Mimbar Keadilan* I, no. Pidana Pemilu (2014): 13–28.

⁴⁰ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Cet Ke-3., Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 91.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah sistem di mana seseorang dinilai atas keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Sistem ini bertujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan kriminal yang terjadi. Agar seseorang dapat dijerat pidana, tindakan yang dilakukannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Konsep pertanggungjawaban pidana mencakup bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum, sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan, wajib bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dengan demikian, seseorang dianggap melakukan kesalahan jika, pada saat melakukan perbuatan tersebut, pandangan masyarakat secara normatif menilai perbuatan tersebut sebagai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Meninjau perumusan pertanggungjawaban pidana harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan

oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar), dan orang itu dapat di permasalahan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁴¹

Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴² Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar

⁴¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

⁴² Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁴³

Menurut Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata straf dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.⁴⁴ Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah straf, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata straf itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

⁴³ Dalam Putusan Hakim, “Penerapan Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim,” *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 5–16.

⁴⁴ Muladi, *Pidana Dan Pemidanaan*, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1

Adapun Syarat suatu tindak pidana dapat diPertanggungjawabankan Pidana adalah sebagai berikut :

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsurunsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberactade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di

pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemerk*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*)

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian

yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

2. Tujuan Hukum

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sebagai sistem sosial untuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib, dengan demikian hukum melakukan tugasnya dalam menentukan prosedur

yang harus dilaksanakan.⁴⁵ Dalam hubungan antar masyarakat dengan menunjukkan ketertiban yang telah ditetapkan oleh sistem sosial baik di bidang ekonomi, perdagangan, lalu lintas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum dalam peranan di masyarakat mempunyai suatu tujuan. Mengenai tujuan hukum itu sendiri tidak terlepas dari sifat hukum yang universal. Namun tetap menyadari ciri khas dari masing-masing masyarakat atau bangsa. Sehingga tujuan hukum itu sendiri memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa dan negara yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum. Tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal adalah semata-mata untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan hukum ini merupakan satu urutan dimana merupakan persyaratan atau landasan bagi tujuan berikutnya. Tujuan hukum tidak akan dapat tercapai sebelum tujuan sebelumnya dapat diwujudkan.

Teori tujuan hukum adalah konsep atau pendekatan yang mencoba menjelaskan dan memahami tujuan atau maksud di balik sistem hukum.⁴⁶ Bahwa teori tujuan hukum secara sederhana dapat disimpulkan penemuan yang sistematis terhadap suatu sistem aturan aturan tentang perilaku manusia (untuk diterapkan sesama manusia). Pengertian tujuan hukum sendiri adalah sebagai berikut:

1. Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang didasarkan nilai-nilai dan falsafah hidup Pancasila,

⁴⁵ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

⁴⁶ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesua," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2016).

yang menjadi dasar hidup masyarakat yang akhirnya bermuara pada keadilan.⁴⁷

2. Tujuan Hukum menurut Hans Kelsen adalah:

- a) Tujuan teori hukum, ilmu apapun, adalah untuk mengurangi kekacauan dan keragaman untuk persatuan.
- b) Teori hukum adalah ilmu, bukan kemauan. Ini adalah pengetahuan tentang apa hukum itu, bukan dari apa yang hukum seharusnya.
- c) Hukum adalah normatif bukan ilmu alam.
- d) Teori hukum sebagai teori norma tidak peduli dengan efektivitas norma-norma hukum.⁴⁸

Apeldoorn mengatakan tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Hukum mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat.⁴⁹ Melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan keter-tiban yang merupakan syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Oleh Soebekti ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah suatu keadaan keseimbangan yang membawa ke-tenteraman di dalam hati dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

Mengenai keadilan ini, Aristoteles mengatakan bahwa ada dua macam keadilan, yaitu keadilan yang bersifat distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan bersifat distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagiannya sesuai dengan jasanya masing-masing. Adapaun keadilan kumulatif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyak tanpa memperhitungkan jasanya. bahwa tujuan hukum ada dua macam teori, yaitu teori

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 49.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm. 8-9

⁴⁹ Sri Warjiyati, *MEMAHAMI DASAR ILMU HUKUM Konsep Dasar Ilmu Hukum, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 1967.

etis dan teori utilitis. Teori etis me-ngatakan bahwa tujuan hukum ini semata-mata hanya untuk keadilan. Menurut teori ini, isi hukum harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Menurut van Apeldorn, teori ini berat sebelah karena hanya memperhatikan keadilan saja, tidak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya sehingga hukum hanya akan bertujuan memberikan tiap-tiap orang apa-apa yang patut diterima, sehingga hukum tidak membentuk peraturan-peraturan yang bersifat umum. Adapun teori utilitis mengatakan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang-orang, tujuan hukum menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini tidak memperhatikan pada unsur keadilan. Sebuah peraturan hukum merupakan produk dari norma hukum.

Pengertian-pengertian hukum itu ada yang diangkat dari pengertian sehari-hari ada pula yang diciptakan secara khusus sebagai sebuah pengertian. Jual beli, penganiayaan, ganti rugi dan yang semacam itu, merupakan pengertian-pengertian hukum yang diangkat dari pengerti-an sehari-hari. Hukum sebagai pengertian-pengertian khusus, misalnya seperti: surat tolakan, keputusan sela, tanggung rentang, dan sebagainya.

Perbedaan dalam penilaian kita mengenai keabsahan dari hukum itu mengandung arti, bahwa dalam menilainya kita harus membuat perbandingan. Hal ini berarti penilaian keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturan hanyalah satu segi bukan satu-satunya penilaian.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan hukum dapat diartikan sebagai proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan/atau doktrin hukum dalam usahanya menjawab suatu isu hukum tertentu.⁵⁰ Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *Yuridis Normatif* yaitu mengkaji mengenai norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan penanganan Tindak Pidana Pemilu.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang – Undang (*Statuta Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan Undang – Undang adalah “suatu pendekatan dalam penelitian normative yang menelaah semua undang–undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah sedang diteliti”.⁵¹ yaitu dengan melakukan kajian dan analisa terhadap *main issue* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan atau dengan menggunakan legalitas dan regulasi.⁵² Hal tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hal. 35.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2008, hlm.

sedang terjadi atau dibahas guna memahami permasalahan dan solusi yang tepat berkaitan dengan problematika penerapan UU Pemilu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu serta Undang-Undang lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam merumuskan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Pendekatan legislatif: Pendekatan ini melibatkan proses pembuatan undang-undang oleh badan legislatif, seperti parlemen atau majelis legislatif. Undang-undang disusun melalui diskusi, perdebatan, dan pemungutan suara di lembaga legislatif tersebut.
- 2) Pendekatan yudisial: Pendekatan ini melibatkan peran pengadilan dalam menginterpretasikan undang-undang dan menjatuhkan putusan yang

berkaitan dengan interpretasi tersebut. Putusan-putusan pengadilan dapat membentuk preseden yang kemudian dijadikan acuan dalam proses perundang-undangan selanjutnya.

- 3) Pendekatan akademis: Pendekatan ini melibatkan peran para ahli hukum dan akademisi dalam mengembangkan konsep-konsep hukum dan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan. Penelitian hukum dan kajian komprehensif dilakukan untuk mengidentifikasi masalah hukum dan mengusulkan solusi yang tepat.
- 4) Pendekatan partisipatif: Pendekatan ini melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses perundang-undangan. Partisipasi ini dapat berupa diskusi publik, konsultasi, atau pemungutan suara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang.
- 5) Pendekatan perbandingan: Pendekatan ini melibatkan studi dan analisis terhadap peraturan hukum yang telah ada di negara lain atau daerah lain. Dalam pendekatan ini, hukum asing atau hukum komparatif digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan undang-undang baru atau memperbaiki peraturan yang sudah ada.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution dalam bukunya pendekatan konseptual yaitu “penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum,

fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya”.⁵³ Dengan menelaah dan memahami konsep-konsep yang relevan dengan problematika penerapan UU dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu. Pendekatan ini dilakukan melalui proses yang dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai konsep yang terdiri dari pandangan dan doktrin hukum para ahli. Serta konsep yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti hukum terdahulu.

Pendekatan konseptual mengacu pada pendekatan yang didasarkan pada pemahaman dan penggunaan konsep-konsep yang mendasari suatu masalah atau situasi. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman inti konsep-konsep yang terlibat dan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu yang sedang dibahas. Ini melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang arti dan ruang lingkup konsep-konsep tersebut serta bagaimana konsep-konsep tersebut berkaitan satu sama lain. Analisis konseptual dapat membantu memperjelas pemahaman tentang masalah hukum yang mendasari dan mengidentifikasi implikasi hukum yang relevan.

Pendekatan ini melibatkan penafsiran konsep-konsep yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan hukum. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan interpretasi yang tepat tentang maksud dan tujuan undang-undang berdasarkan pemahaman yang akurat tentang konsep-konsep hukum

⁵³ *Ibid.*, hlm, 92.

yang digunakan dalam peraturan tersebut. Dengan memahami konsep-konsep ini dengan baik, interpretasi hukum yang konsisten dan efektif dapat dicapai.

Pendekatan ini melibatkan pengembangan atau perumusan konsep-konsep hukum baru yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu hukum yang kompleks atau yang belum diatur dengan jelas. Dalam situasi di mana hukum tidak cukup memadai untuk mengatasi masalah yang muncul, pendekatan konseptual dapat membantu dalam merumuskan konsep-konsep baru yang relevan dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pendekatan konseptual dalam perundang-undangan membantu membangun pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep hukum yang terlibat dan mengarah pada perumusan undang-undang atau peraturan hukum yang lebih koheren, konsisten, dan efektif. Ini memastikan bahwa kerangka hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman yang jelas dan kokoh terhadap konsep-konsep hukum yang terlibat, sehingga menghasilkan hukum yang lebih berkualitas.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan bahan hukum yang dikelompokkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri dari aturan – aturan atau hukum yang ada diberbagai perangkat hukum baik itu Undang – Undang, Peraturan Pemerintah,

Putusan Pengadilan. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta KUHP dan KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang berupa buku – buku hukum, majalah hukum, jurnal–jurnal hukum yang memiliki kaitannya dengan penerapan UU Pemilu dalam menangani tindak pidana pemilu dan memberikan pendapat – pendapat ataupun masukan – masukan dalam hal melakukan penelitian. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan–bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer misalnya hasil–hasil penelitian, pendapat ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, bahan hukum tersier misalnya kamus hukum, kamus umum, majalah, internet yang menjadi bahan tambahan dalam melakukan penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan langkah–langkah meliputi Inventarisir, Sistematisasi dan Interpretasi.

- a. Inventarisir, yakni berupa pengumpulan bahan – bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan problematika penerapan UU pada pemilihan umum.

- b. Sistematisasi, merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang – undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat. Sistemasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarki antara aturan – aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini dilakukan analisis korelasi antara aturan – aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan rasionalisasi dan penyederhanaan system hukum dengan “mengkonstruksi aturan – aturan umum dan pengertian – pengertian agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal (tatanan logika–logikanya menjadi lebih jelas) dan lebih dapat ditangani”.⁵⁴
- c. Interpretasi, dimana apabila terdapat ketentuan undang – undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau dengan kata lain peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu kasus, atau mengandung makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik norma (*antinomy normen*), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang – undangannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cet. 1., Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 150.

⁵⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 52.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi kedalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang dalam bab ini menguraikan permasalahan yang melatar belakangi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Tindak Pidana Pemilu.

Pada bab ini menjelaskan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, dan pemilu.

BAB III Pertanggungjawaban Pelaku

Pada bab ini adalah bab pembahasan menjawab rumusan permasalahan pertama

BAB IV Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pemilu

Pada bab ini adalah bab pembahasan menjawab rumusan permasalahan kedua

BAB V Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran untuk mendukung pihak-pihak yang berkaitan.